

BUPATI LUWU UTARA
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR :188.4.45235 / V / 2012

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA, LOKASI,
JENIS SAYURAN DAN LUASANNYA KEGIATAN PENGEMBANGAN
DIVERSIFIKASI TANAMAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman pada Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Kelompok Tani Penerima, Lokasi, Jenis Sayuran dan Luasannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Kelompok Tani Penerima, Lokasi, Jenis Sayuran dan Luasannya Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman pada Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Daerah/ Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolahan keuangan Daerah)lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daearah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 225);

11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 34).


MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Kelompok Tani Penerima, Lokasi, Jenis Sayuran dan Luasannya Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman Pada Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 melalui Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara dengan Kode Rekening 1.21.2.01.01.15.16.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Maret 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 22 Mei 2012

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KADIS	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASI	

 **BUPATI LUWU UTARA,** 


 **ARIFIN JUNAIDI** 

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Kadis Pengelola Keuangan Daerah Kab. Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.49/235/V/2012

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA, LOKASI, JENIS SAYURAN DAN LUASANNYA KEGIATAN PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI TANAMAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

No.	Lokasi	Kelompok Tani	Jenis Sayuran dan Luasnya (Ha)								Jumlah
			Cabai Rawit	Kangkung Darat	Terong	Tomat	Kentang	Wortel	Kubis	Bawang Merah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Kec. Masamba										
	1. Desa Baloli	Kembang Tebu	1.5	0.5	1	1	-	-	-	-	4
	2. Desa. Pincara	Salu Bomban	1.5	0.5	0.5	1	-	-	-	-	3.5
II	Kec. Mappedeceng										
	1. Desa Cendana Putih I	Ramayana	2	1	1	0.5	-	-	-	-	4.5
	2. Desa Mappedeceng	Irama Cangkul	2	1	0.5	0.5	-	-	-	-	4
III	Kec. Sukamaju										
	1. Desa Tulung Indah	Sumber Tani I	-	1	1	-	-	-	-	-	2
	2. Desa Wonosari	Terpadu	-	1	-	1	-	-	-	-	2
	3. Desa Tulung Sari	KWT Terong	1	-	-	1	-	-	-	-	2
	4. Desa Tamboke	Bukit Muhajirin	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		Budi Tani	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5. Desa Mulyasari	KWT Terong	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	6. Desa Ketulungan	Mekar Tani	-	-	1	-	-	-	-	-	1
IV	Kec. Limbong										
	1. Desa Komba	Matarari	-	-	-	2.75	-	3	-	-	5.75
		Seroja	-	-	-	-	0.75	-	3	1.5	5.25
	2. Desa Pengkendekan	Indah Lestari	-	-	-	0.25	0.25	-	-	0.5	1
		Batu Bara	-	-	-	-	-	1	1	-	2
		Jumlah	10	6	5	8	1	4	4	2	40

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI